

 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	700/01/SOP/411.200/2024 27-3-2024 - 27-3-2024 Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010	
	Nama SOP	SOP PENANGANAN PELIMPAHAN KASUS DARI INSPEKTUR PEMBANTU I, II, III DAN IV KE INSPEKTUR PEMBANTU PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, INVESTIGATIF, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020; 7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Manajemen Pengawasan (wajib) 2. Memiliki sertifikasi fungsional auditor/P2UPD 3. Memegang teguh kode etik Pengawasan 4. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :	1. SOP Pembuatan SPT 2. SOP Penghentian Pengawasan 3. SOP Persiapan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	1 SPT 2 Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat hitung.
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi kualitas hasil audit	1. Kertas kerja Pengawasan 2. Laporan

NO	URAIAN AKTIVITAS	Inspektur	Inspektur Pembantu I, II, III dan IV	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	MUTU BAKU			KET
					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Inspektur memerintahkan Inspektur Pembantu untuk melakukan telaah atas laporan hasil audit/pengawasan yang akan dikembangkan menjadi penugasan audit investigatif				Laporan Hasil Audit	1 hari	- Disposisi - SPT Telaah LHA	
2	Diterima oleh Inspektur Pembantu Melakukan telaah atas laporan hasil audit/pengawasan yang akan dikembangkan menjadi penugasan audit investigatif				- Disposisi - SPT Telaah LHA	2 hari	Laporan Hasil Telaah	
4	Hasil telaah yang memenuhi kriteria diekspos secara internal, dihadiri oleh Inspektur, Inspektur Pembantu I,II,III dan IV serta Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meyakini layak tidaknya penyimpangan yang ditemukan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja atau pengawasan ditindaklanjuti dengan audit investigatif Hasil ekspos dituangkan dalam Laporan Hasil Ekspos (LHE) dan ditandatangani oleh Inspektur dan Inspektur Pembantu Apabila dalam Laporan Hasil Ekspos tidak dapat ditindak lanjut untuk dilakukan investigasi, maka Inspektur memerintahkan Inspektur Pembantu I,II,III dan IV untuk melakukan penyelesaian melalui proses tindak lanjut	Tidak			Nota Dinas Pelaksanaan Ekspos	1 hari	Daftar hadir, Notulen	
		Ya			Laporan Hasil Telaah Dokumen	2 hari	Laporan Hasil Ekspos Sesuai dengan proses tindak lanjut hasil audit / pengawasan	
5	Apabila dalam Laporan Hasil Ekspos dapat ditindak lanjut untuk dilakukan Audit Investigatif, maka Inspektur memerintahkan Inspektur Pembantu untuk mengusulkan tim yang akan ditugaskan kepada Inspektur				Laporan Hasil Ekspos	1 hari	Usulan Tim	